



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1980  
TENTANG  
MENGESAHKAN

"BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL PROJECT";  
"SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO THE BASIC AGREEMENT ON ASEAN  
INDUSTRIAL PROJECTS ASEAN UREA PROJECT (INDONESIA)", SEBAGAI  
HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK  
SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND (NEGARA-NEGARA ANGGOTA  
ASEAN), YANG TELAH DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA  
TANGGAL 6 MARET 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA  
KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri No. 6044/1980/29, tanggal 20 Agustus 1980;
- Menimbang : a. bahwa di Kuala Lumpur pada tanggal 6 Maret 1980 telah ditandatangani "Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects" dan "Supplementary Agreement to the Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects ASEAN Urea Project (Indonesia)", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand (Negara-negara anggota ASEAN);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan kedua Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan:

1. "Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects";

2. "Supplementary ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. "Supplementary Agreement to the Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects ASEAN Urea Project (Indonesia)", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand (Negara-negara anggota ASEAN), yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 6 Maret 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 1980  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO,SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 53



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

---

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan:            LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK  
ULANG